



## P U T U S A N

Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mks

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **MASSEWALI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Borong Kalukue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----

2. **ADDING**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Appademeng, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SINAR MAPPANGANRO, S.H.** ;-----

2. **AZHAM IDHAM, S.H.** ;-----

3. **HAERUL NURDIN, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SINAR MAPPANGANRO Associates, beralamat di Jalan Dg. Tantu I No.6/8, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** :-----

### M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA**, tempat kedudukan di Jalan Durian, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung, Kabupaten Bulukumba ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- **ANDI ILHAM MAPPUJI, S.Si., M.H.**, NIP. 19730121 199303 1 001, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MANSUR**, NIP. 19640107 199003 1 004, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----  
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba di Jalan Durian No.9 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 470/73.02.UP.02/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

DAN :

**NURWAHIDAH, S.Ag**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Tirta Blok B No.24, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**DEDY MEIDIYANTO SANTOSO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "DEDY MEIDIYANTO SANTOSO, S.H. & PARTNERS, "ADVOCATES, ATTORNEY AT LAW AND LEGAL CONSULTANT", yang beralamat di Jalan Goaria Taman Bunga Sudiang 1 Blok D5, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 255/DMP/IV/2019, tanggal 20 April 2019 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 05 Maret 2019, yang diperbaiki pada tanggal 04 April 2019 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 Maret 2019, Nomor : 11/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tentang Lolos Proses Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 Maret 2019, Nomor : 11/PEN/2019/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;---
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 06 Maret 2019, Nomor : 11/PEN.PP/2019/PTUN. Mks, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 04 April 2019, Nomor : 11/PEN.HS/2019/PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----
6. Putusan Sela Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 02 Mei 2019, yang mendudukkan NURWAHIDAH, S.Ag sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
7. Surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini serta telah pula mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 11/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 05 Maret 2019, yang diperbaiki pada tanggal 04 April 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Objek Gugatan** : Sertipikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kec. Gantarang Gantarang, Kab. Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, Surat Ukur No. 03395/Taccorong/2018 tanggal 20/04/2018 dengan Luas 10.1<sup>14</sup> M<sup>2</sup> Terakhir tercatat atas nama Ny. Nurwahida, S.Ag.;-----

## Landasan Kepentingan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan bata! atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" Atas hal tersebut Para Penggugat selaku ahli waris dari Kemma yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat belas meter persegi) tersebut, memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;-----

## Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*" Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mana daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

**Tenggang Waktu :**

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"*, Sehingga gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebab Tergugat baru memberikan informasi akan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/ Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, dengan luas 10.114 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat belas meter persegi) tersebut pada tanggal 18 Februari 2019 ; -----

**Landasan Hukum :**

1. Bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP 24/1997). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP 24/1997). Sedangkan pihak pemohon pendaftaran tanah tidak jelas sejak perolehan tanahnya sehingga mengklaim tanah Para Penggugat sebagai tanah miliknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Pemohon bukanlah pemilik dari hak-hak lama dan Pemohon Sertifikat tidak pernah pula menguasai fisik bidang tanah, dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud sebagai berikut : -----
  1. Untuk keperluan pendaftaran hak; hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ; -----
  2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----
    - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----
    - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain ; -----
3. Bahwa oleh karena itu dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat belas meter persegi), terakhir tercatat atas nama Ny. Nurwahida, S.Ag. Di atas tanah milik Penggugat oleh pihak Tergugat, adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang Pejabat Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 28 H ayat 4 tahun UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan melanggar Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; -----

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah ; -----

Pasal 9 ayat

- (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:-----

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;-----
- b. Tahah hak pengelolaan ;-----
- c. Tanah wakaf;-----
- d. Hak tanah atas satuan rumah susun;-----
- e. Hak tanggungan;-----
- f. Tanah negara;-----

- (2) dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah;-----

5. Bahwa selain pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ada, perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar pula Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas-asas yang mengenai kebenaran daripada fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar dalam pembuatan keputusannya azas kesewenang-wenangan, Asas larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*detournement de pouvoir*), Asas kepastian hukum, Asas larangan melaksanakan diskriminasi hukum, Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan, azas perlindungan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a.b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----

Asas ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: -----

- b. Asas larangan kesewenang-wenangan, perbuatan atau keputusan sewenang-wenang (*Willekeur, arbitrary act*) adalah suatu perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevant dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berfikir sehat (normal) adanya ketimpangan. Sikap sewenang-wenang akan terjadi bilamana pejabat administrasi negara yang bersangkutan menolak untuk meninjau kembali keputusan yang o/eh masyarakat bersangkutan dianggap tidak adil; -----

- c. Asas larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*detournement de pouvoir*), yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah bilamana suatu wewenang yang diperoleh suatu pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari pada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan ; -----
- d. Asas kepastian hukum berarti bahwa sikap atau pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum. Asas kepastian hukum mewajibkan kepada Pemerintah administrasi negara untuk menetapkan peraturan atau perubahan status hukum sesuatu dengan suatu masa peradilan. Batal karena hukum (*van rechtswege*) adalah setiap keputusan administrasi negara yang membuat sesuatu yang sebelumnya adalah legal (sah) secara mendadak (tanpa adanya masa peralihan) menjadi tidak legal, sehingga masyarakat yang bersangkutan dirugikan ; -----
- e. Asas larangan melaksanakan diskriminasi hukum artinya bahwa para pejabat Administrasi Negara harus mampu berfikir, mempertimbangkan segala sesuatu dan meyakinkan evaluasai sedemikian rupa sehingga benar-benar mempunyai kemantapan jiwa untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama dengan cara dan kesudahan yang sama, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, dan tetap pada pendirian ; -----
- f. Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan berarti bahwa bilamana seorang pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan dengan ceroboh, kurang teliti dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang bersangkutan yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dirugikan, maka keputusan tersebut otomatis menjadi batal. Hal tersebut berarti bahwa segera setelah kecerobohan, memperbaiki keputusan dengan keputusan yang baru ;-----



**Upaya Administratif**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi dalam bentuk Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), atas nama pemegang hak saudara Nurudin di atas tanah milik Almarhum Kernma B Kuta di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba dan diterima oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba pada tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa hingga Gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba tidak memberikan jawaban atas permohonan banding administrative yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf G Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 "Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan', akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba memberikan Jawaban pada tanggal 18 Februari 2019 ;-----

**Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Kemma, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 371/Pdt.P/2018/PA.Blk, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Massewali Bin Kemma dan Addin Bin Kemba adalah ahli waris dari Kemma Bin Kuta ; -----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (sepuluh ribu seratus empat belas meter persegi), atas nama pemegang hak saudara Nurudin di atas tanah milik Almarhum Kemma B Kuta, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Dahulu Kemma B Kuta, kini H. Supriadi ;
  - Sebelah Timur : Jl. Poros Panggala-Pappae ;
  - Sebelah Selatan : Jl. Tani ;
  - Sebelah Barat : Darwis ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 atas nama pemegang hak saudara Nurudin tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk membatalkan sertifikat tersebut ; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka "4" (empat) tersebut diatas maka penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi) atas nama pemegang hak saudara Nurudin tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat, masuk dalam kategori objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;
5. Bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), oleh Tergugat telah dipersiapkan sejak lama kepemilikannya oleh Para Penggugat dengan Saudara Nurdin atau Nurudin ; -----
6. Bahwa pada tahun 2017 Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan atas klaim kepemilikan yang dilakukan oleh saudara Nurdin alias Nurudin. Keberatan itupun disampaikan oleh oleh Penggugat melalui surat Nomor B-03/11/blk/2017 perihal memohon kepastian dan perlindungan hukum atas tanah kepentingan hukum ahli waris Almarhum Kemma Bin Kuta pemilik tanah yang terletak di Desa Taccorong", yang mana surat ini di tujukan kepada Kepala Desa Taccorong, dan juga surat keberatan ini ditembuskan kepada beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten bulukumba, termasuk ditembuskan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat. Sehingga menurut hemat kami secara administrasi Tergugat telah mengetahui sejak awal sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), bahwa tanah tersebut bermasalah mengenai kepemilikan ; -----
7. Bahwa tidak hanya melalui surat tembusan pada tahun 2017 tersebut di atas, bahkan pada tahun 2018, Para Penggugat juga secara resmi mengajukan surat kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Tergugat, dengan nomor surat B-07/05/blk/2018 tertanggal 11 Mei 2018, perihal "mohon tidak diterbitkan sertifikat oleh pihak manapun atas tanah ahli waris alm. Kemma bin kuta pemilik tanah yang terletak di desa taccorong" yang mana dalam surat keberatan yang diajukan pada Tergugat tersebut pada pokoknya menjelaskan : -----

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kemma adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan penetapan buku C nomor 94 CI dengan luas 2 hektar 1128 meter persegi ;-----
- b. Bahwa dalam kurun waktu 1999-2000 entah bagaimana ataukah ada kesalahan dari pihak pemerintahan desa yang mendata ulang tanah, kemudian secara sepihak tanah milik alm. Kemma tersebut terbagi menjadi 2 bidang tanah, mana satu bagian menjadi milik Kemma dan satu bagian menjadi milik dari Nurdin ;-----
- c. Bahwa baik kemma maupun ahli waris Alm. Kemma tidak pernah menyerahkan sebagian dari tanahnya kepada Nurdin alias Nurudin. Serta tidak ada alasan atau dasar pegalihan dari tanah tersebut ;-----
- d. Bahwa pihak ahli waris kemma dalam hal ini telah dan akan melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan klaim atas tanah milik alm. Kemma tersebut ;-----
- e. Bahwa ahli waris alm. Kemma memiliki bukti riwayat kepemilikan ;-----
- f. Bahwa ahli waris alm. Kemma meminta kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain, disebabkan tanah tersebut milik alm. Kemma dan masih akan dilakukan upaya-upaya maupun langkah hukum terhadap pihak yang mencoba mengklaim tanah tersebut ;  
Atas surat keberatan tersebut Tergugat telah mengetahui bila mana ada keberatan dari pihak Para Penggugat untuk tidak menerbitkan sertifikat yang diajukan oleh Nurdin atau Nurudin ;-----
8. Bahwa Para Penggugat juga telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk mengadukan jika Alm. Kemma Bin Kuta maupun Penggugat tidak pernah mengalihkan sebagian tanah miliknya seluas 10.114 m2 kepada pihak manapun termasuk kepada Nurdin. Serta meminta kepada Kantor Pertanahan Bulukumba untuk tidak menerima permohonan apa lagi menerbitkan sertifikat atas nama Nurdin, karena permohonan penerbitan tersebut tidak didasari bukti yang sah atau alasan pengalihan tanah yang semula seluas 2 (dua) hektar kemudian dialihkan sebagian seluas 10.114 m2 kepada Nurdin, yang mana patut diduga apabila ada bukti pengalihan yang diajukan, maka bukti pengalihan itu bisa saja merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Bahwa pengaduan tersebut diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dengan tanda bukti penerimaan pengaduan nomor 03/LP/VI/2018 tentang sengketa tanah seluas 10.000 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), terletak di Desa Taccorong Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba antara Massewali dkk dengan Nurdin, tertanggal 06 Juni 2018 ;-----

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



9. Bahwa sebagai dasar pertimbangan izinkan Penggugat untuk menjelaskan riwayat dari tanah tersebut. Bahwa Alm. Kemma berdasarkan surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Tahun 1978 no. 94C1 Desa Palambaroe (dirubah menjadi desa Polewali dan sekarang dimekarkan menjadi desa Taccorong), bahwa selama masa itu dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) desa Polewali (sekarang Desa Taccorong) sampai pada tahun 1999 masih tercatat atas nama Kemma B Kuta, namun entah bagaimana terjadi perubahan pada DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) tahun 2001 tanah Kemma B Kuta terbagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bagian beralih atas nama Nurdin B Tene yang mana pengalihan sebagian tanah ini tidak pernah didasari pemberian hak dari Kemma B Kuta. Bahwa Alm. Kemma meninggal dunia pada tahun 2001 dan terkadang dalam pengurusan administrasi terhadap tanah tersebut biasanya meminta bantuan Nurdin untuk mengurusnya sebab Alm. Kemma B Kuta tidak dapat membaca ; -----
10. Bahwa Para Penggugat dalam mengupayakan penyelesaian terhadap persoalan ini telah beberapa kali menyurat dan menghadap ke instansi-instansi terkait termasuk dengan pemerintahan desa Taccorong untuk mempertanyakan alasan pengalihan sebagian dari tanah milik Alm. Kemma tersebut, namun pihak pemerintah desa tidak mampu memberikan alasan yang logis dan tidak memiliki pula dasar pengalihan berupa surat pengalihan hak dari Kemma kepada Nurdin ;-----
11. Bahwa atas hal tersebut menurut hemat kami Tergugat tidak cermat dalam menganalisa berkas pengajuan permohonan penerbitan sertifikat, terutama terhadap dasar kepemilikan dari Nurudin/Nurdin, yang kuat dugaan bahwa jika kemudian Nurudin/Nurdin memiliki surat pengalihan hak, itu adalah hasil dari perbuatan melawan hukum. Namun tidak diindahkan oleh Tergugat, walaupun telah ada surat dan keberatan langsung dari Penggugat terhadap Kantor Pertanahan Bulukumbu ;-----
12. Bahwa Penggugat melihat ada kejanggalan pada penerbitan sertifikat tersebut, yang mana dalam lembar setifikat tertulis asal hak "Pemberian Hak Milik", yang dapat kami artikan bahwa Nurudin mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat atas tanah milik negara. Namun pada kenyataannya tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Kemma yang kemudian tercatat pada pada lpeda tahun 1978 , letter c No. 94 Cl. Sehingga semestinya penerbitan sertifikat tersebut asal haknya adalah "Konversi" dari surat tanah Milik Kemma;-----



13. Bahwa menurut hemat kami, atas tindakan dari Tergugat dengan tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), atas nama pemegang hak saudara Nurudin tersebut walupun ada keberatan dari Penggugat, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Dan dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang mana menurut hemat kami Tergugat diduga telah melanggar asas-asas berikut :-----

- Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau, pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; --- Bahwa dalam hal ini Penggugat telah bersurat dan juga telah menyampaikan keberatan langsungnya terkait dengan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat, dan Penggugat pula telah menjelaskan bila mana bila mana diduga dokumen pengajuan yang diajukan oleh Pihak pemohon dalam hal ini Nurudin cacat formal dan ada indikasi perolehan hak atas tanah tersebut merupakan hasil perbuatan melawan hukum, karena Alm. Kemma pemilik dari tanah tersebut tidak pernah mengalikan sebagian tanah dari miliknya kepada Nurdin/Nurudin. Namun Tergugat dalam hal ini mengesampingkan keberataan tersebut dan tidak mencermati dokumen asal muasal kepemilikan Nurdin/Nurudin ;-----
- Asas Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan ;----- Bahwa Tergugat tidak menjalankan asas keterbukaan terkait dengan informasi, pihak Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menunjukkan apa yang menjadi dasar klaim dan termasuk dasar pengalihan hak atas tanah tersebut pada tahun 2001 yang semula atas nama Kemma beralih pada Nurdin, namun tidak diberikan informasi atau pun diperlihatkan bukti klaim tersebut. Yang mana Penggugat memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut dan tindakan Tergugat telah menciderai kepentingan Penggugat ;-----

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



- Asas Ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----  
Bahwa Tergugat dalam hal ini diduga memiliki keberpihakan terhadap Pemohon penerbitan sertifikat, sebab walaupun ada surat dan keberatan resmi dari Penggugat, Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon Nurudin/Nurdin, tanpa ada upaya-upaya untuk mengkonfrontasi atau mempertemukan antara pihak pemohon (Nurudin) dengan pihak yang keberatan (Penggugat). Dan secara sepihak telah terbit sertifikat tersebut atas nama Nurudin ;-----

14. Bahwa atas dalil-dalil yang telah diajukan dan diuraikan diatas oleh Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018 dengan luas 10.114 m2, atas nama pemegang hak saudara Nurudin tersebut, harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

**PETITUM :**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas. Para Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, Surat Ukur No. 03395/Taccorong/2018 tanggal 20/04/2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), terakhir tercatat atas nama Ny. Nurwahidah, S.Ag ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03109/Taccorong, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, Surat Ukur No. 03395/Taccorong/2018 tanggal 20/04/2018 dengan luas 10.114 m2 (seribu seratus empat belas meter persegi), terakhir tercatat atas nama Ny. Nurwahidah, S.Ag.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nurwahidah, S.Ag., telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini tertanggal 26 April 2019 melalui kuasa hukumnya bernama Dedy Meidiyanto Santoso, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks dan telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut melalui Putusan Sela Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 02 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 09 Mei 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## ❖ DALAM EKSEPSI

- Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan ;-----
- Bahwa dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :-----

" Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan bata! atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ";-----
- Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03109 atas nama NURUDIN yang terakhir tercatat atas nama Ny. NURWAHIDAH, S.Ag (Tergugat II Intervensi), yang tentu pada pokoknya akan menjelaskan tentang kepemilikan tanah, sebagaimana terurai pada posita poin 2 hal. 8, dan poin 7 huruf a hal.9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. KEMMA BIN KUTA adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan surat ketetapan iuran pembangunan daerah buku c nomor 94 c I tahun 1978 yang mana buku c di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan surat petuk pajak/girik/letter c dan/atau C 1 (tiap-tiap daerah berbeda namanya) hanya bukti pengenaan pajak dan tanda pembayaran pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah, hal mana juga ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----
- Putusan Mahkamah Aauna RI. No.34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak milik orang yang tercantum namanya petuk tersebut ;-----

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No.84 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juni 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa catatan dari buku desa letter c) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain :-----
- Bahwa untuk menilai dan/atau menyatakan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya atas objek yang dimaksud dalam sengketa *a quo*, oleh karena Para Penggugat hanya menggunakan bukti pembayaran pajak (bukan bukti milik), maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, sehingga beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

## ❖ DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami kesulitan untuk memahami dan menganalisa mengenai alasan - alasan yang mendasari gugatan serta peraturan-peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat baik dalam penerbitan sertifikat maupun pencatatan pengalihan hak atas objek *a-quo*, karena posisinya saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga oleh karena itu, kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil para penggugat dalam surat gugatan tersebut;-----
4. Bahwa objek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03109 atas nama NURUDIN yang terakhir tercatat atas nama Ny. NURWAHIDAH, S.Ag (Tergugat II Intervensi) ;-----
5. Bahwa peralihan nama pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03109 yang awalnya bernama NURUDIN menjadi Ny. NURWAHIDAH, S.Ag (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 31/2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ANDI ISMED A. BUBE, S.Sos, oleh karenanya telah memenuhi rumusan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi membeli tanah (objek dalam Sertipikat Hak Miiik Nomor 03109), Tergugat II Intervensi telah memeriksa keabsahan dari kepemilikan tanah tersebut, baik data yuridis maupun dan fisik, sehingga Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik, karenanya menurut hukum haruslah dilindungi hak-haknya; -----
7. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :-----
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata Mari Tanggai 14 S.D 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum Angka Romawi IX menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. pemilik asalnya hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak:
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Umum Angka 4 menyatakan bahwa Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: -----
  - Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:-----
    - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :-----
      - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);-----
    - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :-----
      - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; -----
      - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;-----



- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;-----
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;-----

Maka dengan demikian sangat jelas, bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, sebagaimana pula yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 16 Mei 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sedangkan bukti P-15 tidak jadi diajukan sebagai bukti yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor: 371/Pdt.P/2018/PA.Blk., tanggal 12 Desember 2018 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C No.94 CI, tanggal 18 Oktober 1978, atas nama Kemma Bin Kuta, yang terletak di Kampung Taccorong, Desa Palambarae, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba ;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 187/DTC/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Kemma Bin Kuta, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Sekretaris Desa Taccorong serta diketahui oleh Camat Gantarang ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama wajib bayar pajak Kemma B. Kuta ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Kemma B. Kuta, tanggal 19 September 2007 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, atas nama wajib bayar pajak Kemma B. Kuta ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Sementara Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Kemma B. Kuta ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari penerima kuasa ahli waris dari Almarhum Kemma B. Kuta, Nomor: B-03/11/blk/2017, tanggal 29 November 2017, perihal : Mohon kepastian dan perlindungan hukum atas tanah kepentingan hukum ahli waris almarhum Kemma Bin Kuta Pemilik Tanah yang terletak di Desa Taccorong, yang ditujukan kepada Kepala Desa Taccorong;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari penerima kuasa ahli waris dari Almarhum Kemma B. Kuta, Nomor: B-07/05/blk/2018, tanggal 11 Mei 2018, perihal : Mohon tidak diterbitkan sertipikat oleh pihak manapun atas tanah ahli waris almarhum Kemma Bin Kuta Pemilik Tanah yang terletak di Desa Taccorong, yang ditujukan kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bulukumba ;-----

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari kuasa para ahli waris Almarhum Kemma B. Kuta, Nomor: 005/B/SG/X/2018, bulan Oktober 2018, perihal : Pemberitahuan dan Sanggahan atas permohonan penerbitan sertifikat ;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Najamuddin DM, tanggal 29 Januari 2018;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Daftar Himpunan Ketetapan PBB tahun 1994, halaman 8 nomor urut 166, atas nama Kemma Bin Kuta dengan NOP: 000-0166.7, No.induk: 00094, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba ;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2001, halaman 55, atas nama Kemma Bin Kuta dengan NOP: 003.007-0, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba ;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 06/SP/SM/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, perihal. Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba ;--
15. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor: 03/LP/VI/2018, tentang Sengketa Tanah seluas 10.000 m2, terletak di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba antara Massewali, dkk dengan Nurdin, tanggal 06 Juni 2018 ;-----
16. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kuasa, tanggal 19 Desember 2016, antara Massewali, dkk selaku pemberi kuasa dan Dimpun Tampubolong, S.H. dkk selaku penerima kuasa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Permohonan Pemberian Hak, yang dicap jempol oleh Pemohon Nurudin, tanggal 16 Januari 2018 ;-----

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan legalisir ; Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurudin, NIP: 7308030308480001 ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan legalisir ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama Nurdin bin Tane ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 69/KPTS-DTC/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat oleh Nurdin bin Tane ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Pembetulan Nama Nomor: 18/DTC/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Taccorong ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Tugas Pengukuran Nomor: 152/St-20.23/IV/2018, tanggal 3 April 2018, yang dibuat oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Peta Bidang Tanah Nomor: 95/2018;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 31 Oktober 2018 ;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 260/2018, tanggal 08 November 2018 ;----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 245/HM/BPN-20.23/2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nurudin atas tanah seluas 10.114 m2, terletak di Desa Taccorong Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 November 2018 ;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 1358/600.73.02/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Sdr. Nurudin ;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat dari PS. Kasat Reskrim selaku Penyidik Polres Bulukumba, tanggal 16 Agustus 2018, perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Massewali bin Kemma dan Adding bin Kemma ;-----

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: W22-U11/923/HK.08.02/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal : Permintaan Keterangan Perkara, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor: W20-A7/600/HK.05/XI/2018, tanggal 05 November 2018, perihal : Keterangan Perkara, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Nota Dinas dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 23 Oktober 2018 ;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Kuasa Kemma, tanggal 24 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bulukumba ;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Kuasa Kemma, Nomor: B-07/05/blk/2018, tanggal 11 Mei 2019, perihal : Mohon tidak diterbitkan sertipikat oleh pihak manapun atas tanah ahli waris alm. Kemma bin Kuta pemilik tanah yang terletak di Desa Taccorong, yang ditujukan kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bulukumba ;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keterangan Pemupakatan Jual Beli Tanah Nomor: 06.a/DPW/VI/2011, tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat antara Kemma Bin Kuta selaku pihak pertama dan H. Supriadi Bin Beddu selaku pihak kedua yang disaksikan oleh Kepala Dusun Ukke'E dan Kepala Desa Polewali ;-----
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor: 03/LP/VI/2018, tentang Sengketa tanah seluas 10.000 m2 terletak di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba antara Massewali, dkk dengan Nurdin ;-----

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Kuasa Para Ahli Waris Alm. Kemma Bin Kuta, Nomor: 005/B/SG/X/2018, tanggal Oktober 2018, perihal Pemberitahuan dan Sanggahan Atas Permohonan Penerbitan Sertipikat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Cq. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T.II.Int-I sampai dengan T.II.Int-VII, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – I : Fotokopi sesuai dengan asli ; “Sertipikat Hak Milik Nomor: 03109/Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, Surat Ukur Nomor : 03395/Taccorong/2018, tanggal 20/04/2009, dengan luas 10.114 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nurwahida, S.Ag -----
2. Bukti T.II.Int – II : Fotokopi sesuai dengan asli ; Akta Jual Beli Nomor: 31/2018, 11 Desember 2018, antara Tuan Nurudin, selaku pihak pertama/penjual dan Nyonya Nurwahida, S.Ag., selaku pihak kedua/pembeli ;-----
3. Bukti T.II.Int – III : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peta Blok 003, Kelurahan/Desa Polewali ;-----
4. Bukti T.II.Int – IV : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), atas nama Nurdin Bin Tane ;---
5. Bukti T.II.Int – V : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 19 Juni 2019, atas nama Nurdin Bin Tane ;-----
6. Bukti T.II.Int – VI : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, tanggal 19 Juni 2019, atas nama Nurdin Bin Tane ;-----
7. Bukti T.II.Int – VII : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, atas nama Nurdin Bin Tane ; -----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: ISKANDAR, SYAMSUDDIN R, MANTRA JAYA, SH dan H. NAJAMUDDIN DM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama bernama : ISKANDAR :

- Bahwa yang punya tanah adalah Massewali dan datang ke rumah saksi kenapa sebagian surat tanahnya hilang ; -----
- Bahwa luas tanahnya Massewali adalah 2 hektar ; -----
- Bahwa saksi saat itu menyatakan ada teman saksi yang mungkin bisa urus, namanya Syamsuddin (pensiunan tentara) ; -----
- Bahwa yang ke Kantor Desa adalah Syamsuddin dan Kepala Desa mengatakan tidak tahu karena itu dari desa lama (Desa Polewali) ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek fisik sengketa, seluas  $\pm$  2 hektar ; -----
- Bahwa Pak Syamsuddin yang melakukan pengurusan surat-surat tanahnya Massewali ; -----
- Bahwa benar saksi ikut mengurus surat-surat tanah Massewali bersama Syamsuddin ; -----
- Bahwa saksi kenal Kemma, karena itu om saksi bersaudara dengan ibu saksi;
- Bahwa benar saksi tahu tanah-tanah yang dimiliki Kemma, yaitu ada 2 lokasinya ; -----
- Bahwa istrinya Nurdin bernama Salmiah dan sepupu saksi dari bapak ; -----
- Bahwa hubungannya antara Massewali dengan Nurdin, yaitu mamanya Massewali bersaudara dengan Nurdin ; -----
- Bahwa lokasinya Kemma ada 2, yaitu di Demmae dan di Pappae ; -----
- Bahwa yang di Pappae luasnya  $\pm$  2 hektar ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Massewali, yaitu Massewali dengan saksi sepupu satu kali ; -----
- Bahwa tanah tersebut berupa kebun jagung ; -----
- Bahwa tidak ada tanahnya Nurdin bersebelahan dengan tanahnya Kemma ; --
- Bahwa Nurdin tidak pernah ke kebunnya Kemma ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Massewali sekitar 3 km ; -----
- Bahwa saksi sering kelokasi Massewali ; -----
- Bahwa dulu tidak ada kebun di lokasi tanah tersebut dan sekarang sudah ada rumah batu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang punya rumah batu tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Massewali masih ada sebagian tanahnya belum dibangun bangunan ; -----
- Bahwa sudah lama saksi ketemu Kemma ; -----
- Bahwa setelah Kemma meninggal tanah itu dikelola oleh Massewali dengan adiknya ; -----
- Bahwa bangunan itu baru dibangun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pemisahannya, yaitu dulu Polewali dan dipecah menjadi Taccorong ; -----
- Bahwa saksi lupa pemekaran desa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu : tanah tersebut menghadap jalan raya, kanannya Sakka, sebelah kiri lupa dan belakang tanahnya Cabari; -----
- Bahwa saksi sering kelokasi sewaktu saya masih di SD ; -----
- Bahwa di lokasi tidak pernah ada peternakan ; -----
- Bahwa saksi pernah mengambil hasil kebun di tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah itu murni tanahnya Kemma ; -----
- Bahwa saksi pernah lewat dilokasi itu dan sudah ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa saksi tahu, di atas tanah sepertinya mau di bangun perumahan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pak Nurdin melakukan pensertipikatan ; -----
- Bahwa saksi baru tahu kalau di atas tanah tersebut ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa pernah Nurdin menguasai secara fisik tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sekarang tersebut, tapi dilokasi ada rumah dibangun ; -----
- Bahwa Kemma pernah menjual tanah kepada Haji Supriyadi seluas 1 hektar ;

Saksi kedua bernama : SYAMSUDDIN R:

- Bahwa saksi ini mengurus dokumen tanah dan keberatan peralihan milik dari Desa sampai Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan ini, yaitu soal sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomornya, atas nama Nurdin dan Hj. Farida letaknya di Panggala di Desa Taccorong, Dusun Pappae, yang luasnya 2 hektar, 1128 m2 ; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal dekat dengan lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang kuasa sekarang ; -----
- Bahwa ada bangunan di lokasi 1 unit dan masih baru, tempat tinggal dan ditempati Asri ; -----

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Asri ; -----
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah tersebut setelah pengurusan surat-surat tanah tersebut ; -----
- Bahwa Iskandar yang suruh urus ; -----
- Bahwa tanah tersebut tanahnya Kemma dan saksi diberitahu oleh Kepala Desa Taccorong secara lisan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Kemma ; -----
- Bahwa Kepala Desa Taccorong, namanya Jamri ;-----
- Bahwa Jamri bilang kalau tanah tersebut adalah tanahnya Kemma ; -----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan SPPT oleh Kepala Desa Taccorong, atas nama pada SPPT itu adalah Nurdin ; -----
- Bahwa saksi tidak menjawab perpindahan nama dari Kemma kepada Nurdin ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan buku desa pada tahun 1994 atas nama Kemma ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat buku desa didapat dari Pak Desa lama bernama: Najamuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu bukti P-11 dan P-12 dan bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan pernah dilihat oleh Pak Desa lama bernama Najamuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu bukti P-13, sudah terpisah dan juga diakui oleh saksi dan dikasih lihat oleh Pak Desa lama bernama Najamuddin ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat surat-suratnya, yang dilakukan di atas tanah itu adalah melakukan pengukuran tahun 2017, lalu tidak dilanjutkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengukur ; -----
- Bahwa tidak jadi diukur karena saksi larang ; -----
- Bahwa benar saksi menghadap ke kantor pertanahan ke Pak Andre, Kepala seksi sengketa, kemudian saksi dengan tegas mengatakan jangan terbitkan sertipikat atas tanah Kemma ; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan keberatan kepada kantor pertanahan, saksi juga menyampaikan keberatan tertulis ke pertanahan antara tahun 2017 dan 2018 sebanyak 2 kali ; -----
- Bahwa saksi tahu terkait dengan bukti P-9 dan P-10 diakui oleh saksi kalau saksi yang ajukan ; -----
- Bahwa bukti P-8 tersebut diakui juga oleh saksi ; -----
- Bahwa terhadap keberatan saksi pernah dapat balasan dari Tergugat dan ditujukan kepada Massewali ; -----
- Bahwa tanggapan Tergugat mengenai hal tersebut, lalu Tergugat sampaikan diberi waktu 90 hari untuk menggugat ; -----

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang mengurus keterangan waris kematian Kemma dan istrinya ; -----
  - Bahwa pada saat saksi pengurusan gugatan di Pengadilan Negeri muncul sertifikat, tetapi saksi tidak jadi menggugat di Pengadilan Negeri ;-----
  - Bahwa setelah melihat bukti T-11, tanggapan saksi menyatakan bahwa surat bukti T-11 ditujukan kepada Nurdin dan Massewali ; -----
  - Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh Ibu Nurwahidah ; -----
  - Bahwa Nurwahidah tidak melanjutkan kegiatan atas tanah tersebut ;-----
  - Bahwa saksi tinggal  $\pm$  7 km dari lokasi ; -----
  - Bahwa Iskandar datang saksi akhir tahun 2016-2017 ; -----
  - Bahwa ada surat kuasa saksi dari ahli waris, yaitu Massewali ; -----
  - Bahwa Pak Desa baru bilang tidak tahu perubahan nama dari Kemma ke Nurdin ; -----
  - Bahwa benar Pak Desa sekarang melarang perdamaian antara ahli waris Kemma dengan Nurdin ; -----
  - Bahwa setelah bertemu dengan saksi, Najamuddin bilang tanah tersebut atas nama Kemma ; -----
  - Bahwa Najamuddin terakhir jadi Kepala Desa pada tahun 2001 ; -----
  - Bahwa selama Najamuddin jadi Kepala Desa tidak pernah ada perubahan nama;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pencabutan surat keberatan ; -----
  - Bahwa Pak Andre pernah bawa kepada saksi surat pencabutan keberatan ; --
  - Bahwa saksi tanya ke pertanahan dari mana pencabutan surat tersebut, lalu orang pertanahan tidak mau bilang ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa setiap suratnya melakukan penomoran ; ---
  - Bahwa benar saksi kenal Tampubolong, dia adalah penerima kuasa pengurusan tanah Massewali ; -----
  - Bahwa tidak pernah membuat surat pencabutan surat sanggahan ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, Kemma pernah menjual tanahnya kepada Supriyadi;
  - Bahwa setelah saksi ketemu Pak Andre, lalu terbit surat tanggal 6 Juli 2018; -
- Saksi ketiga bernama : MANTRA JAYA, SH :
- Bahwa saksi menerima kuasa pertengahan tahun 2017 dan kepentingannya karena saksi persahabatan ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kode etik kejaksaan karena hanya minta tolong ; -----
  - Bahwa pada waktu Massewali minta tolong, yang saksi lakukan adalah menanyakan kuasa kepemilikan ; -----

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diperlihatkan dan saksi baca ; -----
- Bahwa peralihan itu ditunjukkan pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa waktu penunjukkan langsung saksi dibacakan ; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh Kepala Desa adalah kesalahan berkas, kesalahan Kepala Desa sekarang tetapi yang dulu ; -----
- Bahwa yang dijelaskan oleh Kepala Desa, tidak menjelaskan secara rinci ; ----
- Bahwa yang disampaikan adalah disuruh perbaiki ; -----
- Bahwa bukti itu tidak pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh Kepala Desa, tidak ada diperlihatkan ; -----
- Bahwa saksi tidak berhenti, tetapi berkomunikasi dengan Kepala Desa ; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak dipertemukan dengan Nurdin ; -----
- Bahwa tidak dipertanyakan secara resmi ; -----
- Bahwa semua surat-suratnya saksi tahu ; -----
- Bahwa 4 x keberatan ke BPN dengan dikeluarkannya objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah menyurat dan juga ketemu Kepala BPN ; -----
- Bahwa saran-saran Kepala BPN disampaikan bahwa BPN tidak akan sertipikatkan ; -----
- Bahwa bangunannya awal tahun 2019 ; -----
- Bahwa saksi dinas di Kejaksaan Negeri Bone ; -----
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan bukti di Kantor Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi ke Kepala Desa 1 kali saja untuk mempertanyakan SPT ; -----
- Bahwa betul pada waktu itu ada terjadi kesalahan administrasi di Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi yang penyampaian dari Kepala Desa lama ; -----
- Bahwa benar ada lampiran-lampiran lain pada waktu mengajukan surat ke instansi yang terkait ; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Wahida, tetapi sertifikatnya belum ada, namun sudah ada akta jual beli ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada sertipikat yang diperlihatkan atas nama Nurdin ; ---
- Bahwa belum dialihkan pada waktu itu ; -----
- Bahwa yang diceritakan oleh BPN adalah riwayat rumah kepada Kepala BPN;
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan selanjutnya dengan BPN ; -----
- Bahwa kepentingan saksi ketemu dengan Nurwahidah karena saksi tahu kalau Nurwahidah yang mau membeli, supaya Wahidah juga beli tanah itu karena masih bermasalah ; -----
- Bahwa tidak ada hasil pertemuannya ; -----

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya memberhentikan pembangunan ; -----
- Bahwa yang menguasai lokasi adakah Nurwahidah ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
  - Barat : Jaya ;
  - Selatan : Tidak tahu ;
  - Utara : Jalanan ;
  - Timur : Tidak tahu ;
- Bahwa luas yang disengketakan adalah  $\pm 1$  Ha ; -----
- Bahwa diperlihatkan sertifikat Nurwahidah ; -----
- Bahwa pernah mengklarifikasi tanahnya Kemma ; -----
- Bahwa saksi ketemu langsung dengan Supriadi ; -----
- Bahwa tanah itu dibeli dari ahli warisnya ; -----
- Bahwa pernyataan pertanahan adalah tidak akan diproses ; -----
- Bahwa tidak ada diarahkan upaya hukum ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat pencabutan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peralihan antara Kemma dengan Nurdin ; --
- Bahwa yang dikatakan waktu ketemu dengan Wahidah adalah sudah dikuasai oleh Wahidah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dikuasai oleh Nurdin ; -----
- Bahwa kemarin saksi ke lokasi ; -----

Saksi keempat bernama : H. NAJAMUDDIN DM :

- Bahwa nama desanya adalah Desa Polewali ; -----
- Bahwa desa itu berubah nama menjadi Desa Taccorong ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kemma ; -----
- Bahwa saksi tahu kerjanya Kemma ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan kerja dengan saksi ; -----
- Bahwa luas tanah Kemma adalah  $\pm 2$  Ha ; -----
- Bahwa tidak pernah dibagi dua ; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Syamsuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tahu dahulu ; -----
- Bahwa saksi pernah buat pernyataan ; -----
- Bahwa perubahan Kemma ke Nurdin, dan Nurdin tidak pernah datang menghadap ; -----
- Bahwa saksi kenal Nurdin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Nurdin ; -----

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Kemma ; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kemma ; -----
- Bahwa Kemma pernah jadi Hansip ; -----
- Bahwa Kemma tidak pernah datang untuk dialihkan tanahnya ; -----
- Bahwa ada hubungan keluarga Kemma dengan Nurdin ; -----
- Bahwa Nurdin tidak pernah bayar pajak ; -----
- Bahwa benar ada pendata sismio tahun 1999 ; -----
- Bahwa ada namanya Nurudin ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1999, sudah ada juga namanya Nurudin ; -----
- Bahwa pernah ada kesalahan pendataan sismio ; -----
- Bahwa sudah ada dari dulu tanahnya Nurudin ; -----
- Bahwa luas tanahnya Kemma adalah  $\pm 2$  ha ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah sengketa adalah 7 km ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: ALI IMRAN, S.Pd, HILDAYANTI dan PATAHUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama bernama : ALI IMRAN, S.PD :

- Bahwa letak tanah Pak Nurdin di Desa Taccorong Kampung Pappae luasnya 10.114 m<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasainya ; -----
- Bahwa bukti kepemilikannya, yaitu : DHKP, peta bloknya dan SPPT sampai dengan sekarang masih atas nama Nurudin ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Ketua BPD ; -----
- Bahwa tidak ada sengketa selama saksi menjabat Ketua BPD ; -----
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh Pak Nurdin adalah 03109 sertipikat ; -----
- Bahwa bukti lain yang dipakai oleh Pak Nurdin adalah SPPT dan sporadik dari desa, peta blok dan beberapa pengakuan dari tokoh-tokoh masyarakat di desa dan bukti transaksi ; -----
- Bahwa asal tanah Nurdin adalah tanah negara ; -----
- Bahwa saksi tahu objeknya ; -----
- Bahwa objek sengketa sebenarnya adalah sertipikat atas nama Nurdin ; -----
- Bahwa saksi melihat proses jual beli di kantor desa tahun 2011; -----
- Bahwa yang hadir saat itu Massewali, Adding, Hj. Renga dan H. Supriadi, mereka diterima oleh Kepala Desa; -----

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Kemma saat itu ;-----
- Bahwa tanah yang dijual kepada H. Supriadi adalah objek yang lain ;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Nurdin memang Nurdin yang punya dan diakui oleh tokoh masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kepemilikan tanah atas nama Kemma dimana ;-----
- Bahwa saksi tahu bukti kepemilikan Kemma, 008 ;-----
- Bahwa ada perbaikan SPPT, yaitu Nurudin menjadi Nurdin tapi orang yang sama ;-----
- Bahwa ada yang keberatan tentang sertifikat atas nama Nurdin, tetapi tidak masuk di Pengadilan ;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagai om dan kemenakan ;-----
- Bahwa benar dekat hubungannya ;-----
- Bahwa saksi tahu sanggahannya ;-----
- Bahwa saksi tahu proses sertifikat ;-----
- Bahwa saksi diminta untuk membantu ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi diminta oleh Nurdin ;-----
- Bahwa saksi baca permohonan kelengkapan administrasi ;-----
- Bahwa lampirannya ada 1 bundel ;-----
- Bahwa pertanahan tidak ada lagi diminta kelengkapan ;-----
- Bahwa pertanahan turun di lokasi pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa 3 orang dari pertanahan, tokoh masyarakat/agama dan Ketua RT ;-----
- Bahwa Kepala Desa tahu ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh pertanahan di lokasi adalah diskusi dan mengukur ;-----
- Bahwa saksi tahu ukurannya, yaitu 10.100 m2 ;-----
- Bahwa yang berbatasan tidak ada yang datang ;-----
- Bahwa tidak ada yang menghalangi waktu itu ;-----
- Bahwa proses sertifikatnya lama ;-----
- Bahwa saksi tahu karena datang sendiri di pertanahan ;-----
- Bahwa konfirmasi sama Pak Aman ;-----
- Bahwa jabatannya adalah Kasi pemerintahan ;-----
- Bahwa yang disampaikan adalah sertifikat sudah terbit ;-----
- Bahwa setelah berdiskusi, saksi ke lokasi ambil sertifikat ;-----
- Bahwa yang ambil sertifikat adalah adiknya pak Nurdin ;-----

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa diserahkan tapi tahunnya ingat tahun 2018 ;-----
- Bahwa beraktifitas di desa sejak 6 tahun sebelum pemekaran ; -----
- Bahwa saksi langsung jadi BPD ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah jadi perangkat Desa ; -----
- Bahwa tidak ada keterlibatan BPD dalam penerbitan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi begitu paham dalam pengurusan sertifikat karena kebetulan orang tua saksi juga adalah aparat desa ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2006, aktifitas saksi adalah organisasi pemerintahan ;
- Bahwa di bawah tahun 2006 aktifitas saksi adalah mahasiswa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau itu tanah negara karena mendengar informasi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada register tanah ;-----
- Bahwa Para Penggugat melakukan jual beli kepada Supriadi pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah pemerintah daerah dalam hal ini Kades atas nama Nurdin, Penggugat 3 orang dan H. Renga ; -----
- Bahwa saksi tidak diikutsertakan ;-----
- Bahwa dilakukan transaksi di ruangan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak masuk di ruangan Kades ;-----
- Bahwa dasar penjualan adalah SPPT ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SPPT Kemma ;-----
- Bahwa SPPT Nurdin terbit tahun 1999 ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi baca ; -----
- Bahwa SPPT Kemma nomor: 11007, sedangkan SPPT Nurdin nomor: 11008;
- Bahwa tidak tanah Nurdin berubah dari Taccorong ke Macinna tetap Macinna;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada warga yang mempunyai tanah dari tanah adat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lpeda ; -----
- Bahwa ada pernah warga membayar lpeda ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Nurdin adalah Nenek ;-----
- Bahwa saksi kenal Kemma bin Kuta ;-----
- Bahwa sebelum transaksi Kemma bin Kuta, saksi tidak tahu apa masih hidup;
- Bahwa tanah itu datar dan bisa dipakai main bola ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat DHKP yang lain selain dari objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu DHKP tahun 1988 ; -----

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melakukan peralihan penjualan ; -----
- Bahwa ada yang melakukan sanggahan ;-----
- Bahwa pernah dengar ada pencabutan sanggahan ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Taccorong tahun 1980 ; -----
- Bahwa benar saksi bisa menjelaskan batas-batas dulu, yaitu : -----
  - Utara : Ambo Saleko (kebun) sekarang Jalan Tani ;-----
  - Selatan : M. Darwis ( kebun ) sekarang Masjid ;-----
  - Timur : Kebun ; -----
  - Barat : Kebun ; -----
- Bahwa surat kuasa saksi secara umum ; -----
- Bahwa yang menunjukkan batas adalah tokoh pemerintah ; -----
- Bahwa pekerjaan masyarakat di Taccorong adalah macam-macam ; -----
- Bahwa dilokasi objek sengketa sudah ada bangunan ;-----

Saksi kedua bernama : HILDAYANTI :

- Bahwa yang dijelaskan oleh saksi adalah terkait dengan penguasaan objek dan peralihannya ; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah Nurdin;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Nurdin ;-----
- Bahwa letak tanahnya di Desa Taccorong ;-----
- Bahwa luasnya adalah 10.114 m2 ;-----
- Bahwa saksi tahu karena sebagai staf di Desa Taccorong ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
  - Timur : Jalan ; -----
  - Barat : Supriadi ;-----
  - Selatan : Darwis ; -----
  - Utara : Jalan poros ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanahnya Nurdin sejak saksi kerja di Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asalnya tanah itu ;-----
- Bahwa sebelum tinggal di Taccorong, saksi orang Kajang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Pak Kemma ; -----
- Bahwa saksi tidak membuka DHKP pada saat pembayaran ; -----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Nurdin pada waktu membantu mengurus sertipikat ; -----
- Bahwa tidak ada tindakan lain saksi dalam pengurusan sertipikat ;-----
- Bahwa Pak Supriadi peroleh tanah sesuai informasi dari orang-orang yang ada di Desa Taccorong ; -----

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi pada saat kerja di Desa adalah Bendahara, mengurus anggaran; -----
- Bahwa saksi kerja selama 4 tahun ;-----
- Bahwa pemekaran Desa Taccorong 1 kali ; -----
- Bahwa tidak pernah lokasi dibagi 2 yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu itu tanahnya Kemma pada waktu dibicarakan oleh Kepala Desa; -----
- Bahwa selain Kemma, saksi tidak tahu SPPT ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Taccorong akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi diperbantukan di Desa pada tahun 2012-2015 akhir ; -----
- Bahwa pada saat ada pengukuran saksi tahu dari suami ; -----
- Bahwa selalu sama-sama dalam pengurusan sertipikat ;-----
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pak Nurdin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pak Nurdin bisa menulis ; -----

Saksi ketiga bernama : PATAHUDDIN :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah lahan wilayah Dusun Taccorong ; -----
- Bahwa yang punya lahan adalah Pak Nurdin ; -----
- Bahwa saksi tahu sudah ada sertipikatnya karena sudah dijual kepada Nurwahidah ; -----
- Bahwa saksi tahu sudah dijual karena saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Taccorong ;-----
- Bahwa saksi tahu transaksinya karena saksi melihat langsung di Kantor Desa; -----
- Bahwa PPAT pada waktu itu di Notaris ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasinya ; -----
- Bahwa jarak dari rumah saksi adalah 200 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang batasnya karena saksi tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
  - Utara : Jalan poros ; -----
  - Selatan : Muh. Darwis ; -----
  - Barat : H. Supriadi ; -----
  - Timur : Jalan Tani ; -----
- Bahwa tanah yang dijual ke Supriadi bukan menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kemma karena saksi tidak pernah melihat orangnya ;-----

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah ada bangunan ; -----
- Bahwa Nurdin ini ada hubungan keluarga dengan pemilik tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sebelum Pak Nurdin, siapa yang punya ;-----
- Bahwa ada permohonan dibuat oleh Staf Kades ; -----
- Bahwa yang hadir tetangga batas adalah orang di desa ; -----
- Bahwa saksi tinggalkan Desa Polewali karena orang tua beli lahan ; -----
- Bahwa Dusun di Desa Polewali, yaitu : -----
  - Dusun Ponci 1 ; -----
  - Dusun Taccorong ; -----
  - Dusun Lajoe ; -----
  - Dusun Macinnang ; -----
- Dusun di Desa Taccorong, yaitu : -----
  - Dusun Ukke'e ;-----
  - Dusun Ponci ;-----
  - Dusun Sama Turue ;-----
  - Dusun Borong Kalukue; -----
- Bahwa Polewali pemekaran pada tahun 2010 ditetapkan tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang terjadi pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang terjadi pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi adalah surat kesepakatan ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Papae ;-----
- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa alas haknya adalah tanah Negara (SPPT) ; -----
- Bahwa informasi tidak ada tanah adat adalah dengar dari masyarakat; -----
- Bahwa ada tetangga yang punya sertipikat, atas nama Erwin ; -----
- Bahwa saksi tahu karena ada sertipikat prona ; -----
- Bahwa yang dijadikan alas hak Akte Jual beli ; -----
- Bahwa alas hak menjual ke Erwin adalah SPPT ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin ; -----
- Bahwa dasar permohonannya adalah Prona ; -----
- Bahwa saksi mengetahui itu tanah atas nama Nurdin pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi menjadi aparat desa pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa yang ada dilahan itu adalah ditanami jagung ; -----
- Bahwa sebelum dijual ke Nurdin, yang ada dilokasi adalah Mente ; -----
- Bahwa pembatas dari tanah Kemma dengan Nurdin adalah Kayu Cina (pagar hidup) ; -----

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



- Bahwa Kemma tinggal di Appa Dungee, Dusun Taccorong sebelum pemekaran ; -----
- Bahwa saksi membaca surat kesepakatan pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa orang desa yang menunjuk batas karena saksi bertanya kepada orang desa;-----
- Bahwa masyarakat yang menunjukkan bahwa itu rumahnya Kemma ; -----
- Bahwa DHKP saksi tahu pada tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi masuk Kasi Pemerintahan pada tahun 2012 ;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang punya penetapan lpeda ;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa diblok 13 ; -----
- Bahwa Kepala Dusun ada hak melihat DHKP ;-----
- Bahwa tidak mengecek penjual dengan pembeli ; -----
- Bahwa saksi perluas ke Nurdian karena banyaknya pemilik tanah ; -----
- Bahwa sejak tahun 2009 bermasalah ; -----
- Bahwa saksi tahu itu tanahnya Nurudin pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa pada tahun 2006, tanah Nurudin bersebelahan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak tahun berapa dipindahkan ke H. Supriadi ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat DHKP pada wktu saksi jadi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa DHKP terbaru itu atas nama H. Supriadi ; -----
- Bahwa bukan bagian saksi, apa ada objek pajak di dalam DHKP ; -----
- Bahwa setiap transaksi jual beli saksi ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dalam penerbitan sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat Nurwahidah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan pada tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat selengkapanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2019, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 27 Mei 2019, yang selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, selengkapanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah keputusan Tergugat yang berupa: "Sertipikat Hak Milik Nomor : 03109/Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 13 November 2018, Surat Ukur Nomor : 03395/Taccorong/2018, tanggal 20/04/2009, dengan luas 10.114 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nyonya Nurwahida, S.Ag (*vide* bukti T.II.Int-I, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi; -----

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi baik dalam jawaban maupun dupliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada alasan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut: -----

- a. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum; -----
- b. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----



Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; -----

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa inti dalil kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini pada pokoknya Para Penggugat adalah ahli waris dari Kemma yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat objek sengketa di atas tanah milik Almarhumah Kemma bin Kuta yang tercatat pada Ipeda tahun 1978, letter C No.94 CI sehingga semestinya penerbitan sertifikat tersebut asal haknya adalah konversi dari surat tanah milik Kemma dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, dan P-13; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Int-I) diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 245/HM/BPN-20.23/2018, tanggal 12 November 2018, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nurudin Atas Tanah Seluas 10.114 m2 Terletak Di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (*vide* bukti T – 10); -----

Menimbang, bahwa Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Nurudin sebagaimana dimaksud Bukti T-10 didasarkan kepada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 8 November 2018 (*vide* Bukti T-9), yang mana dalam Bukti T-9 diterangkan riwayat bidang tanah berasal dari tanah negara yang telah dikuasai oleh pemohon (Nurudin); -----

Menimbang, bahwa keterangan riwayat tanah dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud Bukti T-9, didasarkan kepada Surat Keterangan Kepala Desa Taccorong Nomor: 16/DTC/I/2018, tanggal 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 (*vide* lampiran Bukti T-1), yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah yang terletak di Dusun Ukke'e, Kelurahan Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, luas 10.048 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: Utara dengan jalanan, Timur dengan jalanan, Selatan dengan Darwis, dan Barat dengan H. Supriadi bin H. Baddu, pada tahun 1960 tercatat atas nama negara dan pada tahun 1965 beralih ke Nurudin dengan cara penguasaan langsung dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut semula milik atas nama Almarhum Kemma bin Kuta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10, dihubungkan dengan pengetahuan hakim yang diperoleh dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02083/Desa Taccorong atas nama Sitti Asni Sarjana, SHM No. 02566/Desa Taccorong atas nama Nurbayani, SHM No. 02345/Desa Taccorong atas nama Rustan, SHM No. 01926/Desa Taccorong atas nama Hadira, SHM No. 02316/Desa Taccorong atas nama Kamaruddin, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00630/Desa Taccorong atas nama PT. Abdi Abadi Zakinah yang dijadikan lampiran dalam Kesimpulan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa bidang tanah sertipikat objek sengketa berasal dari tanah negara sebagaimana halnya tanah-tanah lainnya di Desa Taccorong sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sertipikat objek sengketa adalah tanah milik Alm. Kemma yang kemudian tercatat pada Ipeda tahun 1978, letter C No. 94 CI, sehingga semestinya penerbitan sertipikat tersebut asal haknya adalah konversi dari surat tanah milik Kemma, tidaklah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sertipikat objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, diketahui fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa Para Penggugat menunjuk lokasi bidang tanah yang sama dengan bidang tanah objek sengketa *a quo* yang ditunjukkan Tergugat II Intervensi;
2. bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut berupa tanah yang terdapat bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. bahwa batas tanah milik Tergugat II Intervensi di sebelah barat berbatasan dengan tanah Kemma bin Kuta yang diakui oleh Para Penggugat telah dijual kepada H. Supriadi ;-----

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah, Huruf C No. 94 C I, Persil 7 D II, Kp. Taccorong, Desa Palambaroe, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan diketahui tercatat atas nama Kema bin Kuta (*vide* bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1994, diketahui telah terdaftar NOP 000-0166.7 atas nama wajib pajak Kemma B Kuta dengan alamat objek Ds. Polewali/KP.Macinna (*vide* bukti P-12) sedangkan dari DHKP tahun 2001 diketahui telah terdaftar NOP 003.0007-0 atas nama wajib pajak Kemma B Kuta dengan alamat Kp. Pare'e Ds. Taccorong dan NOP 003.0008-0 atas nama wajib pajak Nurdin B.Tane dengan alamat Kp. Pare'e Kp. Pappae (*vide* bukti P-13); -----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan bukti P-12 dan bukti P-13, serta pengetahuan hakim pada saat pemeriksaan setempat, saksi Para Penggugat yang bernama Iskandar menerangkan pada pokoknya bahwa Kemma pernah menjual tanah kepada H. Supriadi ± 1 hektar dan saksi Tergugat II Intervensi, Patahudin menerangkan pada pokoknya bahwa tanah Kemma dan Nurudin letaknya bersebelahan dan tanah Kemma tersebut telah dijual kepada Supriadi dan tanah yang dijual oleh Kemma kepada Supriadi tersebut bukanlah tanah sertifikat objek sengketa, sedangkan saksi Tergugat II Intervensi lainnya yaitu Ali Imran menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat jual beli di kantor desa pada tahun 2011 yang mana saat itu dihadiri oleh Para Penggugat, kepala desa, dan pembeli atas nama H. Supriadi sedangkan saksi saat itu tidak melihat Kemma dan tanah yang dijual tersebut bukanlah tanah yang saat ini disengketakan; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti P-12, bukti P-13, dan bukti T-18 dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah yang didalilkan milik Para Penggugat adalah tanah Kemma yang telah dijual kepada H. Supriadi yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara yang telah dikuasai Nurudin sebagai pemilik awal sejak tahun 1965; -----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 187/DTC/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 dan Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 371/Pdt.P/2018/PA Blk, tanggal 12 Desember 2018 (*vide* bukti P-3 dan P-1) diketahui bahwa kedua bukti tersebut



hanya sebatas menerangkan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Kemma bin Kuta dan almarhumah Hj. Renge binti Tane, namun Majelis Hakim tidak menemukan adanya Putusan Pengadilan yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar adanya fakta hukum bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* ialah milik Para Penggugat dan/atau merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum Kemma bin Kuta (ayah Para Penggugat) yang belum dibagi; -----

Menimbang, bahwa terkait surat pernyataan dari H. Najamuddin DM (mantan Kepala Desa Polewali) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kesalahan pendataan yang mengakibatkan perubahan SPPT/PBB dari atas nama Kemma bin Kuta beralih menjadi atas nama Nurdin Bin Tane seluas 10.388 m2 tanpa didasari alas hak berupa bukti jual beli tanah, pemberian tanah warisan dan sebagainya (*vide* bukti P-11), serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menguatkan dalil Para Penggugat atas penguasaan bidang tanah dimaksud, tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis yang menunjukkan fakta hukum bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berasal dari milik Almarhum Kemma bin Kuta dan/atau sebagai bagian dari harta peninggalan Almarhum Kemma bin Kuta; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terutama bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, dan P-13 tidak dapat dijadikan dasar adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, karena SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan, dan selain itu surat pernyataan bukti P-11 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan dan/atau mematahkan fakta hukum dalam bukti T-1, T-8, T-9, dan T-10, yang di dalamnya memuat riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* yang mana dari sejak sebelum diterbitkan objek sengketa sudah atas nama Nurudin dan tidak menerangkan berasal dari milik Almarhum Kemma bin Kuta ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----



## **II. Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai aspek kepentingan pengajuan gugatan dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----



**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan;-----

**II. Dalam Pokok Sengketa**

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.623.500,- (Delapan juta Enam ratus Dua puluh Tiga ribu Lima ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M., S.H. dan, M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULTHAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**

ttd

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SULTHAN, S.H.**

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	461.500,-	
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-	
5. Biaya Peninjauan Setempat	:	Rp.	8.000.000,-	
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	+

---

Jumlah : Rp. 8.623.500,-  
(Delapan juta Enam ratus Dua puluh Tiga ribu Lima ratus Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)